



P E N E T A P A N
Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

ABBAS, tempat tanggal lahir di Aluppangnge, 12 Desember 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, alamat Aluppangnge Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru/email hajisyukur1332@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bar, bermaksud mengajukan permohonan akta kematian, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua pemohon bernama SAKKA (ayah) dan SALEHA (ibu);
- Bahwa antara laki-laki SAKKA (Almarhum) dan perempuan SALEHA (Almarhumah) adalah merupakan pasangan suami istri, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 10 Juli 2023 yang dinyatakan oleh Sekretaris Desa Corawali dan dikuatkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa atas pernikahan SAKKA (Almarhum) dengan seorang perempuan yang bernama SALEHA (Almarhum) tersebut, telah dilahirkan anak yang bernama: ABBAS (Pemohon);

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Corawali dan Kepala Kecamatan Tanete Rilau, dimana diterangkan bahwa ahli waris dari laki-laki SAKKA (Almarhum) dan perempuan SALEHA (Almarhum) adalah ABBAS (Pemohon);
- Bahwa SAKKA (Almarhum) adalah merupakan warga yang bertempat tinggal terakhir di Dusun Aluppangnge, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Domisili Nomor : 400.12.2.1/30/Desa Corawali tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa bapak kandung pemohon yang bernama SAKKA (Almarhum) telah meninggal dunia karena sakit tepatnya di Kampung Aluppangnge pada tanggal 04 Oktober 1979 sebagaimana tertera didalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 April 2022 yang dibenarkan oleh Kepala Desa Corawali dan dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa oleh karena pemohon dan keluarga tidak memperhatikan tentang dokumen-dokumen kematian bapak kandungnya tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barru, sehingga bapak kandung pemohon yaitu SAKKA (Almarhum) belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan pengurusan surat-surat berhubungan dengan penerbitan Akta Kematian SAKKA (Almarhum);
- Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama SAKKA (Almarhum) untuk berbagai keperluan atau kepentingan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barru, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barru, kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 1979 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SAKKA (Almarhum) karena sakit;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama SAKKA (Almarhum) tersebut;

- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311021212730004 atas nama Abbas;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga No. 7311020908100004 tanggal 2-10-2015 atas nama kepala keluarga Abbas;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1821/40/IX/1995 tanggal 28 September 1995 antara Abbas dan Hasniar;
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.2.1/30/Desa Corawali tanggal 10 Juli 2023;
5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.2.1/31/Desa Corawali tanggal 10 Juli 2023;
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri;
7. Bukti P-7 : Asli Foto Batu Nisan/Makam Almarhum Sakka;
8. Bukti P-8 : fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhumah Saleha tanggal 18 April 2022;
9. Bukti P-9 : fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/216/Dukcapil/Br/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. Arsad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengurus akta kematian Sakka;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Aluppangnge Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
 - Bahwa Sakka adalah bapak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang laki-laki bernama Sakka dan seorang perempuan bernama Saleha;
 - Bahwa dalam Pernikahan antara Sakka dan Saleha diperoleh 1 (satu) orang anak yaitu Abbas (Pemohon);
 - Bahwa tidak ada anak lain dari Sakka dan Saleha Abbas tersebut;
 - Bahwa Sakka meninggal di Kampung Aluppangnge tanggal 4 Oktober 1979;
 - Bahwa Sakka meninggal di rumahnya di Aluppangnge karena sakit;
 - Bahwa peristiwa kematian Sakka tersebut diketahui oleh Saksi karena diberitahu oleh isteri Sakka yaitu Saleha pada hari kematian Sakka;
 - Bahwa Almarhum Sakka dimakamkan di Corawali Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
 - Bahwa Sakka meninggal pada saat anaknya yaitu Pemohon masih berusia sekitar 6 (enam) tahun;
 - Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-7, Saksi mengetahui bahwa bukti P-7 merupakan foto dari makam Sakka;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah mengurus akta kematian bapaknya yang bernama Sakka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tetapi Petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengatakan harus ada penetapan pengadilan;
 - Bahwa tujuan permohonan untuk membuat akta kematian tersebut adalah agar terjadi tertib administrasi karena belum ada akta kematian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Faisal Hatta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengurus akta kematian Sakka;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Aluppangnge Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
 - Bahwa Sakka adalah bapak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang laki-laki bernama Sakka dan seorang perempuan bernama Saleha;
 - Bahwa dalam Pernikahan antara Sakka dan Saleha diperoleh 1 (satu) orang anak yaitu Abbas (Pemohon);
 - Bahwa tidak ada anak lain dari Sakka dan Saleha Abbas tersebut;
 - Bahwa Sakka meninggal di Kampung Aluppangnge tanggal 4 Oktober 1979;
 - Bahwa Sakka meninggal di rumahnya di Aluppangnge karena sakit;
 - Bahwa peristiwa kematian Sakka tersebut diketahui oleh Saksi karena diberitahu oleh isteri Sakka yaitu Saleha pada hari kematian Sakka;
 - Bahwa Almarhum Sakka dimakamkan di Corawali Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
 - Bahwa Sakka meninggal pada saat anaknya yaitu Pemohon masih berusia sekitar 6 (enam) tahun;
 - Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-7, Saksi mengetahui bahwa bukti P-7 merupakan foto dari makam Sakka;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah mengurus akta kematian bapaknya yang bernama Sakka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tetapi Petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengatakan harus ada penetapan pengadilan;
 - Bahwa tujuan permohonan untuk membuat akta kematian tersebut adalah agar terjadi tertib administrasi karena belum ada akta kematian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi H. Arsad dan Saksi Faisal Hatta yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Abbas dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Abbas yang dikuatkan dengan Saksi H. Arsad dan Saksi Faisal Hatta yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan terdapat fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Aluppangnge Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, sehingga dalam hal ini Pemohon benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Abbas dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Abbas serta bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhumah Saleha tanggal 18 April 2022 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi H. Arsad dan Saksi Faisal Hatta yang masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak dari Sakka sehingga Pemohon merupakan ahli waris dari Sakka dan oleh karenanya terhadap Pemohon ini telah mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan voluntair yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: (1) setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian: (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan penjelasan terkait hal tersebut, yaitu bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang salah satunya memberikan penjelasan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pencatatan kematian terhadap penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa pada tanggal 4 Oktober 1979 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sakka (Almarhum) karena sakit dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Nomor 400.12.2.1/216/Dukcapil/Br/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 6 Juli 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan sehubungan dengan permohonan penetapan dokumen akta kematian yang dilaporkan oleh Pemohon dan hal tersebut berkesesuaian dengan Saksi H. Arsyad dan Saksi Faisal Hatta yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada akta kematian atas Bapak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhumah Saleha tanggal 18 April 2022 dan bukti P-7 berupa hasil cetak foto kuburan dengan batu nisan tertulis Sakka serta ternyata bukti-bukti surat tersebut berkesesuaian dengan Saksi H. Arsyad dan Saksi Faisal Hatta yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan bahwa Sakka meninggal di Kampung Aluppangnge tanggal 4 Oktober 1979, tepatnya di rumahnya di Aluppangnge karena sakit selanjutnya Almarhum Sakka dimakamkan di Corawali Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Bahwa

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakka meninggal pada saat anaknya yaitu Pemohon masih berusia sekitar 6 (enam) tahun, dan setelah ditunjukkan bukti P-7, Saksi mengetahui bahwa bukti P-7 merupakan foto dari makam Sakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, seorang laki-laki bernama Sakka telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 1979 dikarenakan sakit, dan selama 43 (empat puluh tiga) tahun belum pernah dicatatkan dan hal tersebut senyatanya juga telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana jangka waktu yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan apabila dihubungkan dengan Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472. 12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan Panitera Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, maka petitum kedua sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Hakim mengenai petitum ketiga ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini mencatatkannya pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Hj. Nurhayati sehingga mengenai petitum keempat ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu dan oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Bapak Kandung Pemohon yang bernama Sakka telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 1979 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar melakukan pencatatan pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Sakka;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anwar Arif, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem

Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anwar Arif

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang :	Seratus Sepuluh Ribu Rupiah